

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Daerah Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BUKU DAN E-BOOK

AbdSullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Husin, Sukanda. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Keraf, A Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama F Ricjof Capra*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pt Kanisius.
- Profil Kota Makassar 2020 Pemerintah Kota Makassar Dinas Komunikasi Dan Informatika. Bidang Pengolahan Data Elektronik.
- S Indrati Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius.
- Salam, Muslim. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kuantitatif*. Tamalanrea. Makassar: Masagena Press.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alvabeta.
- Suyanto, Bagong Suyanto dan Sutinah. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia.
- Syafiie Kencana, Inu. 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Basuki, Johanes. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Herfiandhani, Waode, Azniah, dan Irmayani. *Kisah Sukses Bank Sampah di Makassar (Studi Fenomenologi Bank Sampah Melati di BTN Antara Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar)*.
- Idrus, Ilham. 2019. *Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan Kearifan Lokal (Studi Kasus TPA Antang Kota Makassar)*.
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang- undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Riskawati, Imam Suyitno, Muhammad Akbal. *Pengelolaan Sampah dipasar Terong Kota Makassar*.

Nurlaila Amalia Huduri, A. (2019). *Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*.

LITERATUR ONLINE

<https://sulselprov.go.id/> (Diakses pada 01 Oktober 2020)

kbbi.kemdikbud.go.id (Diakses pada 23 September 2020)

<https://makassar.terkini.id/makassar-darurat-sampah-gedung-bertingkat-di-tpa-antang/> (Diakses pada tanggal 1 April 2021 Pukul 02:25 Wita)

<https://fajar.co.id/2020/10/17/solusi-appi-rahman-tangani-sampah-di-makassar-bangun-tpa-terbesar-se-asia-tenggara/> (Diakses pada tanggal 1 april 2021 Pukul 04:58 Wita)

<http://kecamatanmanggala.com/tupoksi-camat/> (Diakses pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 02:19 Wita).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar




Foto Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Foto Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar




Foto Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Kantor Kelurahan Manggala Kota Makassar



Foto Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Kantor Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Struktur Organisasi Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Kantor Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Struktur Organisasi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Bank sampah Mekar Swadaya



Foto Gerbang Masuk UPT TPA Tamangapa Kota Makassar



Foto Kantor UPT TPA Tamangapa Kota Makassar



Foto Tumpukan Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar

LAMPIRAN DOKUMENTASI
WAWANCARA



Foto Wawancara Bersama Bapak Chairul Fahri, A.P Selaku Kepala Subbagian dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Bapak Dr. M. Saleh Selaku Kepala Seksi Pengolahan Kebersihan dan Pertamanan dan Bapak M. Anshari Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Ibu Hj. Rusniah, SE. Selaku Sekertaris Lurah
Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Ibu Arwinah Aminuddin, S.A.P. selaku Kepala
Seksi Pemerintahan, Pengelolaan Jaringan & Pemberdayaan RT/RW
Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Ibu Nirwana, S.Sos Selaku Kasi
Perekonomian, Pembangunan, Sosial dan Penerapan Gerakan Sentuh
Hati Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Bapak Abd. Rasyid R. S.E. Selaku Lurah
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Bapak Rahmatullah Selaku Ketua RT 05
Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Bapak Ir. H. Aguslim Karim Selaku
Ketua RW 06 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Kak Hafiz Selaku Staf UPT TPA Tamangapa
Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Bapak Anchu, Bapak Ardhi Selaku Supir
Angkutan Sampah Kota Makassar



Foto Wawancara Bersama Ibu Anti Selaku Warga Yang Bekerja Dibidang
Pengelola Sampah Kota Makassar

LAMPIRAN DATA SEKUNDER

DATA NON FISIK ADIPURA PERIODE 2018 -2019


Data pengelolaan sampah:

1. Luas Daerah Pelayanan Sampah Kecamatan Manggala **24,14 KM²**.
2. Jumlah sampah terolah sebagai kompos sebanyak **1,095 M³**.
3. Jumlah sampah terolah sebagai daur ulang kreatif sebanyak **96 M³**.
4. Jumlah sampah yang terolah sebagai bahan bakar **26 KG/ bulan**.
5. Jumlah sampah yang terolah di bank sampah sebanyak **4,015 M³**.
6. Komposisi sampah menurut materi:

NO	MATERI	KOMPOSISI SAMPAH (%)	KETERANGAN
1	Sisa Makanan	60%	
2	Kayu, Ranting dan Daun	6%	
3	Kertas	7%	
4	Plastik	13%	
5	Logam	5%	
6	Kain Tekstil	3%	
7	Karet Kulit	2%	
8	Kaca	3%	
9	Lain-lain	1%	

7. Jumlah timbulan sampah harian menurut sumber :
 - a. Jumlah timbulan sampah rumah tangga perhari sebanyak **68,6 Ton/Hari**.

- b. Jumlah timbulan sampah kantor sebanyak **0,6 Ton/Hari**.
- c. Jumlah Timbulan sampah tradisional sebanyak **1 Ton/Hari**.
- d. Jumlah Timbulan sampah fasilitas public sebanyak **0,2 Ton/Hari**.
- e. Jumlah timbulan sampah lainnya sebanyak **0,2 Ton/Hari**.

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN MANGGALA	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	14 November 2017
	TANGGAL EFEKTIF	15 November 2017
	DISAHKAN OLEH	CAMAT MANGGALA
		Drs. ANSHAR UMAR, S.Sos.,M.Si Pangkat : Pembina Tk I/IV b Nip : 19720528 199202 1 002
	NAMA SOP	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DARI USAHA KEGIATAN YANG TIDAK MENGHASILKAN LIMBAH B3
DASAR HUKUM 1 Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2 Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A 3 Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 4 Keputusan Walikota Makassar Nomor 1341/131/Kep/X/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 1187/131/Kep/VIII/2017, Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah	KUALIFIKASI PELAKSANA 1 Pendidikan minimal SLTA	
KETERKAITAN 1 SOP Unit kerja terkait	PERALATAN / PERLENGKAPAN 1 Komputer & Printer 2 ATK	
PERINGATAN 1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1 Dokumen bisa disimpan dalam bentuk Hard Copy dan atau	

SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DARI USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENGHASILKAN LIMBAH B3

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sekcam	Kasi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Tim Pengawasan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima arahan/petunjuk dari atasan maupun laporan dari masyarakat	Mulai			disposisi pimpinan dan laporan masyarakat	10 menit	disposisi pimpinan dan laporan masyarakat	
2	Menyiapkan kelengkapan dan berkoordinasi dengan tim pengawasan		↓		kelengkapan pengawasan dan koordinasi tim	30 menit	kelengkapan pengawasan yang telah disiapkan dan koordinasi tim	
3	Melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim sesuai dengan surat tugas yang diberikan			↓	kelengkapan pengawasan yang telah disiapkan dan koordinasi tim		menyusun berita acara peninjauan lapangan	
4	Menyusun laporan hasil peninjauan lapangan			↓	berita acara hasil peninjauan lapangan			
5	Melaporkan kepada pimpinan		Selesai		laporan hasil peninjauan lapangan		laporan hasil peninjauan yang telah dicermati oleh pimpinan	

DATA TIMBULAN SAMPAH BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2019

UPT TPA TAMANGAPA

NO	JENIS KENDARAAN	BULAN												TOTAL	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	KEC.BIRINDOKANAYA	VOLUME	3.121.160	2.489.163	2.921.240	2.361.790	2.190.450	1.997.560	2.421.220	2.407.473	2.647.485	2.374.420	2.633.632	2.375.625	20.941.438
		RETASI	1.107	932	1.099	948	1.012	942	1.107	1.131	1.227	1.043	1.086	933	12.567
2	KEC.BONTOLALA	VOLUME	1.624.746	1.213.930	1.383.410	1.092.970	1.317.750	1.061.750	1.128.570	1.160.944	1.243.912	1.188.750	1.349.450	1.587.352	14.933.434
		RETASI	582	436	505	428	519	434	482	523	540	491	520	488	5.913
3	KEC.MAKASSAR	VOLUME	1.435.330	1.119.220	1.372.940	1.251.320	1.207.940	1.122.050	1.254.855	1.064.050	1.094.642	1.039.645	949.471	996.730	13.966.793
		RETASI	626	504	648	604	583	577	636	572	586	536	480	491	6.843
4	KEC.MAMAJANG	VOLUME	1.173.290	988.490	1.155.293	1.020.660	1.070.300	970.833	980.180	1.022.893	1.066.068	1.057.590	1.139.650	1.019.089	12.666.126
		RETASI	533	446	502	441	479	467	496	527	551	590	545	480	6.019
5	KEC.MANDALALA	VOLUME	1.289.175	1.222.800	1.216.750	1.051.850	1.041.510	992.660	1.156.620	1.020.261	1.134.053	1.339.590	1.712.955	1.716.184	14.884.403
		RETASI	646	645	617	583	544	539	608	600	683	794	877	807	8.253
6	KEC.MARISO	VOLUME	937.010	767.815	871.930	746.350	754.560	658.560	744.460	733.060	811.930	851.190	810.610	796.606	9.481.071
		RETASI	383	316	348	307	321	298	343	358	406	407	376	359	4.220
7	KEC.PANAKUANG	VOLUME	2.232.130	1.878.332	1.901.602	1.884.052	1.653.800	1.326.832	1.507.480	1.556.364	1.892.427	1.694.852	1.624.340	1.327.309	19.719.321
		RETASI	880	650	709	666	712	614	688	720	780	775	734	623	8.625
8	KEC.RAPPOCINI	VOLUME	2.669.340	2.281.050	2.448.900	2.045.060	2.186.250	1.877.900	2.181.873	2.111.507	2.261.187	2.082.040	2.163.930	1.918.987	26.246.634
		RETASI	991	858	905	775	815	759	905	911	981	896	922	799	10.517
9	KEC.TALLO	VOLUME	1.811.280	1.396.780	1.757.450	1.818.950	1.636.000	1.467.330	1.529.540	1.349.212	1.416.112	1.658.610	1.807.514	1.414.730	18.815.539
		RETASI	667	425	507	532	513	488	549	520	597	577	575	528	6.396
10	KEC.TAMALANREA	VOLUME	1.681.503	1.426.174	1.531.440	1.457.930	1.382.594	1.212.934	1.417.630	1.380.831	1.486.614	1.466.530	1.509.862	1.308.608	17.275.700
		RETASI	682	610	680	648	636	612	714	737	783	729	703	611	8.132
11	KEC.TAMALATE	VOLUME	2.479.060	1.981.090	2.102.902	1.901.790	2.104.480	1.905.520	2.212.140	2.252.103	2.629.673	2.250.072	2.238.174	2.243.110	26.370.674
		RETASI	885	711	748	663	766	721	856	876	1.012	891	877	877	9.863
12	KEC.USUNG PANDANG	VOLUME	1.532.315	1.230.800	1.354.420	1.174.480	1.267.380	1.048.640	1.198.455	1.233.620	1.384.480	1.206.705	1.329.810	1.082.712	15.021.772
		RETASI	671	560	648	578	629	562	633	677	757	644	623	521	7.512
13	KEC.USUNG TANAH	VOLUME	903.190	698.373	796.070	685.940	746.930	722.340	842.540	730.891	885.221	758.130	870.660	655.121	9.065.298
		RETASI	426	345	416	375	392	363	426	389	380	430	424	341	4.738
14	KEC.WAJI	VOLUME	1.210.790	891.344	1.107.403	880.890	925.362	804.450	877.810	898.883	952.893	962.340	1.008.220	864.952	11.474.847
		RETASI	547	411	502	418	454	425	517	500	537	517	522	444	5.794
15	PERKANTORAN	VOLUME	1.287.010	979.573	1.036.940	897.900	844.880	736.880	852.440	836.375	872.108	867.393	1.007.656	800.508	11.011.253
		RETASI	583	460	488	443	407	387	501	448	485	475	503	413	5.573
16	UMUM	VOLUME	482.200	333.900	396.910	317.850	219.110	217.290	287.160	290.463	279.733	289.052	301.220	224.370	3.869.381
		RETASI	190	136	165	141	104	111	135	136	140	136	127	90	1.812
17	JUMLAH	VOLUME	25.838.959	20.557.454	23.320.600	20.146.936	20.458.694	18.872.529	20.799.873	20.090.048	21.640.518	21.052.349	22.277.354	19.818.043	254.253.481
		RETASI	10.229	8.478	9.809	8.531	8.882	8.318	9.881	9.832	10.405	9.877	9.899	8.863	112.371



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan sampah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Kota Makassar adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang persampahan dan kebersihan di Kota Makassar.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan /atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.
14. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat , konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
24. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD persampahan adalah unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga , tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
- a. sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana ;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah secara teknologi belum dapat dikelola; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak priodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berasaskan :

- a. Asas tanggung jawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas manfaat ;
- d. Asas keadilan;
- e. Asas kesadaran;
- f. Asas kebersamaan;
- g. Asas keselamatan;
- h. Asas keamanan;
- i. Asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

**BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Pertama
Tugas**

Pasal 5

Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri atas :
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
 - g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasana berupa :
 - a. Tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. Tempat pembuangan sampah akhir;
 - c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
 - d. Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan jalan umum yang dipandang perlu.

**Bagian Kedua
Wewenang**

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
 - (3) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian pertama Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- b. Berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- c. Mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
- d. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematasan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.
- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kota.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.
- (7) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 12

Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 17

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan /atau residu hasil pengolahan kemedi lingkungan secara aman.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengelolah kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 20

Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memfasilitas pembentukan lembaga pengolaan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelolah sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujud pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - c. memkoordinasikan pengelolaan sampah;
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.

- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat kelurahan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW;
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat kelurahan;
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

Pasal 23

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
- menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan;
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah;
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 27

- (1) Pemberiaan disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi ;dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi;dand/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang dan jasa.

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan;dand/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pasal 24 dan pasal 25 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

**BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Pertama
Kerjasama**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII
JASA PELAYANAN SAMPAH**

Pasal 32

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA; dan
- b. pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari :
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, transferdepo dan atau transfertation;
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transferdepo dan atau transferstation sampah ke TPA.
- c. memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- e. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

BAB IX
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota .

Pasal 34

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong;
 - d. pemberian insentif.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan;
 - b. pemberian insentif.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan;
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGEDALIAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbunan sampah dan atau alat transportasi;
 - c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 37

Setiap pengusaha/badan/orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- h. mendatangkan sampah dari luar kota.

BAB XIII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 38

- (1) Setiap orang/warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengolah sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Pasal 39

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
 - a. diluar pengadilan ;
 - b. didalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Bagian Kedua
Sengketa Persampahan
Pasal 40

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sengketa antara Pemerintah Kota dan pengelolah sampah;
- b. Sengketa antara pengelolah sampah dan masyarakat.

BAB XIV
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Pertama
Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelolah sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan izin untuk sementara;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang persampahan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 November 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2011 NOMOR 4